



P E N E T A P A N

Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

KEWARISAN antara:

HJ. BUNGA Binti LASAKE, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di JL. Bibit Unggul,Desa Empagae, Kecamatan Watansidenreng, Kabupaten Sidrap, sebagai Penggugat;

HENRI Bin HAMKA, berumur \pm 22 tahun, pendidikan SMA, beragama Islam, pekerjaanWiraswasta, bertempattinggal di Pangkajenne, J L. AndiPettarani, Kabupaten Sidrap, selakuPenggugat II;

DIAN Binti HAMKA, berumur \pm 18 tahun, pendidikan SD, beragama Islam, pekerjaanbelumada, bertempattinggal diPangkajenne, JL. AndiPettarani, Kabupaten Sidrap, selakuPenggugat III;

HIKMA Binti HAMKA, berumur \pm 17 tahun, pendidikanterakhir SMP, beragama Islam, pekerjaanbelumada, bertempattinggal diPangkajenne, JL. AndiPettarani, Kabupaten Sidrap, selakuPenggugat IV;

DARNI Binti H. PIANGING,berumur \pm 45 tahun, pendidikanterakhir SMA, beragama Islam, pekerjaan IRT, Bertempattinggal di Pangkajenne, JL. AndiPettarani, Kabupaten Sidrap, selakuPenggugatV;



DARWATI Binti H. PIANGING, berumur \pm 38 tahun, pendidikan terakhir SMA, beragama Islam, pekerjaan Usaha pakaian jadi, bertempat tinggal di JL. Garuda Ir. 2 Kota Pangkajene, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat VI;

SUMITRO Bin H. PIANGING, berumur \pm 45 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Mojong Bendo, Kecamatan Maritengnga E, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat VII;

DARLIA Binti H. PIANGING, berumur \pm 36 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di JL. Mojong Bendo, Kecamatan Maritengnga E, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat VIII;

H. MUHAMMADE Bin LABIRITTA, berumur \pm 65 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di JL. Mojong Bendo, Kecamatan Maritengnga E, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat IX;

ABBAS Bin LABIRITTA, berumur \pm 60 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Poros Pare-pare, Kota Pare-Pare, selaku Penggugat X;

LAHIBBU Bin LABIRITTA, berumur \pm 63 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Timika Papua, selaku Penggugat XI;

HASNAWATI Binti HADDADE, berumur \pm 42 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di JL. Poros Soppeng, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat XII;

HJ. ASNI Binti HADDADE, berumur \pm 40 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Menjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Toli-toli, selaku Penggugat XIII;



ANDANG Bin HADDADE, berumur \pm 29 tahun, pendidikan terakhir SMK, beragama Islam, pekerjaan Pelayaran, bertempat tinggal di Masseppe JL. Poros Soppeng, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat XIV;

BALLU Bin SAKE, berumur \pm 65 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta / ojek, bertempat tinggal di Jelawat, gang 8 nomor 5, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarindahilir, Propinsi Kalimantan Timur, selaku Penggugat XV;

MATAHARI Binti LASAKE, berumur \pm 52 tahun, pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun 2 Makkada E, Desa Lainungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, selaku Penggugat XVI;

SYAFRUDDIN BIN HADDADE, berumur \pm 46 tahun, pendidikan terakhir SMP, beragama Islam, pekerjaan Pedagang pakaian jadi, bertempat tinggal di JL. Poros Soppeng, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tellu Limpo E, Kabupaten Wajo, selaku Penggugat XVII;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya H. M. Yunus Naru, S.H., Muhammad Fajrin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat H.M. Yunus Naru, S.H. Jalan Lasangkuru No. 47, Sengkang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Register Nomor : 97/SK/ADA/I 1/2018/PA. Sidrap tanggal 16 Mei 2018;

melawan

Hj. Tajang Binti Sake, tempat dan tanggal lahir pare pare, 16 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan



Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bertempat Tinggal
Dikelurahan Bukit Harapan Jl. Spk (depan Pintu Masuk Spk)
Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare sebagai Tergugat I

Sennaeni Binti Sake, tempat dan tanggal lahir pare pare, 17 Mei 1968,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di
Kelurahan Bukit Harapan Jl, Spk (depan Pintu Depan Spk)
Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare sebagai Tergugat II

Ali Bin Lasake, tempat dan tanggal lahir pare pare, 17 Mei 1964, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Bertempat Tinggal Dulu Di Kelurahan
Bukit Harapan (depan Spk)
Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, Sekarang Berada Dalam
Wilayah R.I. Alamat Tidak Jelas sebagai Tergugat III

H. Mashur, Ma, tempat dan tanggal lahir pare pare, 17 Mei 1961, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Bertempat Tinggal Dahulu Di Jl. Poros
Pare-Pare, Kelurahan Pangkajenne, Kecamatan
Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sekarang Berada Dalam
Wilayah R.I. Alamat Tidak Jelas sebagai Tergugat IV

Lansae Bin H. La Tare, tempat dan tanggal lahir mojong, 17 Mei 1972,
agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Bertempat Tinggal Di Bendoro Desa
Mojong, Kecamatan Watangsidenreng, Kabupaten Sidrap
sebagai Tergugat V

H. Alle, tempat dan tanggal lahir Mojong, 17 Mei 1970, agama Islam,
pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Bertempat Tinggal Di Bendoro Desa Mojong,



Kecamatan Watangsidenreng, Kabupaten Sidrap sebagai
Tergugat VI

H. Rahim, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 17 Mei 1962, agama Islam,
pekerjaan Kontranaktor, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Bertempat Tinggal Di Jl. Rappang, Kelurahan
Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap
sebagai Tergugat VII;

Dollah bin Dahlan, berumur \pm 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal dulu tinggal di Samarinda,
Propinsi Kalimantan Timur, sekarang berada dalam wilayah
R.I. alamat tidak jelas, selaku Turut Tergugat I;

Heri bin Dahlan, berumur \pm 20 tahun, beragama Islam, pekerjaan pelajar,
dulu bertempat tinggal di Samarinda, Propinsi Kalimantan
Timur, sekarang berada dalam wilayah R.I. alamat tidak
jelas, selaku Turut Tergugat II;



Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap di Pangkajenne, beralamat di
JL.

Korban 40.000, Kelurahan Majelling, Kec. MaritengngaE, Kab.
Sidrap, selaku Turut Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V
dan Tergugat VI diwakili Kuasa Hukumnya Sitti Rabiah, S.H.,
dan Satria, S.H.,S.E. Advokat/Penasehat Hukum yang
berkantor pada Kantor Advokat Sitti Rabiah & Partners. Jalan
K.H.Sholeh Ali No. 9, RT.004, RW.014, Kelurahan Sukasari,
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat
perkara; Setelah mendengar pihak yang
berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei
2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng
Rappang dalam register perkara Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal
16 Mei 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut
mengenai:

1. 2 (Dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan
Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih terkenal
di Lompo Tedong, persil nomor 27 S.II, kahir nomor 405, luas \pm 1.74

ha, dengan batas-batas sebagai
berikut:

Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah
Selatan
Sebelah Barat

Sawah
LAODI;
saluran air;



Sawah HJ. MARDIAH ; saluran pembuangan air ;

2. 1 (Satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Tedong, persil nomor 27 S.II, kahir nomor 508, luas \pm 0.40 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah H. SIANGKA ;
Sebelah Timur	: saluran pembuangan air; ; Sawah
Sebelah Selatan	MANSYUR ;
Sebelah Barat	: Sawah H,. MUHAMMADE ;

3. 2 (Dua) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal di Lompo Bojo, persil nomor 38 S.II, kahir nomor 494, luas \pm 1.37 ha, dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah AMBO AMINGE / CALLE ;
Sebelah Timur	
Sebelah Selatan	: saluran air;
Sebelah Barat	: Sawah H. SAMMAWI; : saluran air;

4. 1 (Satu) petak sawah yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan lebih dikenal Lompo Teppo, persil nomor 37 S.I, kahir nomor 543, luas \pm 70 are, dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah Utara	: Sawah LA HALI;
Sebelah Timur	: saluran air;
Sebelah Selatan	: Sawah LA DOMENG ;
Sebelah Barat	: jalanan ;

5. Sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Mojong, Kecamatan



Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan luas \pm 1 ha, dengan

batas-batas ; Sebelah

Utara : Tanah LAMME ;

Sebelah Timur : Sungai / Tanah AB SATONG ; : Tanah

Sebelah Selatan MUHAMMADE :

Sebelah Barat : H. HAMBALING ;

6. Ganti rugi hasil panen sawah obyek sengketa point 1 sampai dengan point 4 Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;
Duduk permasalahan perkara:

1) Bahwa gugatan perkara malwaris ini sudah pernah diajukan lebih dahulu yaitu perdata nomor 480 / Pdt.G / 2009 / PA. Sidrap, dan diputus tanggal 22 September 2010, dengan putusan yakni ; mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; menetapkan oknum-oknum ahli waris LASAKE ; menetapkan para ahli waris HJ. KURSIA, dan menetapkan harta bersama antara LASAKE dan HJ. KURSIA ; menetapkan keseluruhan dari bagian HJ. KURSIA ; menetapkan harta waris Almarhum LASAKE ;

- Bahwa oleh karena obyek sengketa sudah dijual oleh Tergugat I dan II

bersama Tergugat III kepada Pihak Ketiga, maka menurut pihak Penggugat karena obyek perkara ini masih budel waris maka tetap mengacu pada pasal 49 ayat 3 UU nomor 7 tahun 1989, yakni untuk mencapai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan melaksanakan pembagian hak waris dan harta peninggalan tersebut;

- Jika sekiranya pihak Tergugat bertindak tanpa seisin dari ahli ahli waris lainnya menjual obyek budel waris tersebut kepada pihak ketiga, maka wajar apabila hanya harga jualnya pada waktu itulah



yang dituntut dibagi pula sebagaimana ketentuan hak / bagiannya ahli waris.

- Namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor perkara 147 / Pdt.G / 2010 / PTA. Mks, bahkan dibenarkan oleh putusan kasasi nomor 594 K / AG / 2011, bahwa pihak pembeli dari obyek budel waris tersebut harus ikut dilibatkan atau ikut digugat;

2) Berdasarkan putusan kasasi tersebut maka para ahli waris dari Almarhum LASAKE, ALmarhumah HJ. KURSIA, yang merasa telah teraniaya dan dirugikan haknya sebagai ahli waris yang sah, kini mengajukan gugatan baru dengan melibatkan pula pihak ketiga (Diluar dari ahli waris) yang membeli ataupun menguasai obyek sengketa / budel waris termaksud, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki yang bernama LASAKE telah meninggal dunia pada tahun 1971 kedua orang tuanya LACOLLI dan I BABA telah duluan meninggal dunia , dimasa hidupnya LASAKE telah mengawini 3 (Tiga) orang perempuan yang bernama :
 1. IDIDU diakwini pada tahun 1938 sebagai isteri pertamanya
 2. IMADA dikawini pada tahun 1942 sebagai isteri keduanya
 3. HJ. KURSIA dikawini pada tahun 1949 sebagai isteri ketiganya

Ketiga isterinya tersebut tidak ada yang diceraikannya hingga LASAKE meninggal dunia.

Bahwa isteri pertamanya yang bernama IDIDU telah meninggal dunia pada tahun 1977 meninggalkan 2 (Dua) orang anak yaitu DAHLAN BIN LASAKE (Meninggal tahun 2013, dan meninggalkan 2 (Dua) orang anak yaitu DOLLAH BIN DAHLAN (Turut Tergugat I), HERI BIN DAHLAN (Turut Tergugat II) dan BALLU BIN LASAKE (Kini Penggugat XV)

Bahwa I MADA isteri keduanya juga telah meninggal dunia pada tahun



1969 meninggalkan anak 1 (Satu) orang yang bernama MATAHARI BINTI LASAKE (Penggugat XVIII), dan HJ. KURSIA isteri ketiganya juga telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan anak 5 (Lima) orang yaitu ;

1. H J. NURUNG BINTI LASAKE meninggal pada tanggal 23 Maret 2016 dan

meninggalkan 5 (Lima) orang anak yaitu ;

- a. DARNI BINTI PIANGING (Kini Penggugat V)
 - b. DARNA BINTI PIANGING meninggal pada tahun 02-02-2018 meninggalkan 3 (Tiga) orang anak yaitu ;
 - i. HENRI BIN HAMKA (Kini Penggugat II)
 - ii. DINA BINTI HAMKA (Kini Penggugat III)
 - iii. HIRMA BINTI HAMKA (Kini Penggugat IV)
 - c. DARNAWATI BINTI PIANGING (Kini Penggugat V)
 - d. SUMITRO BIN PIANGING (Kini Penggugat VII)
 - e. DARLIA BINTI PIANGING (Kini Penggugat VIII)
2. HJ. TAJANG BINTI LASAKE (Kini Tergugat I)
 3. HJ. BUNGA BINTI LASAKE (Kini Penggugat I) -
 4. ALI BIN LASAKE (Kini Tergugat III)
 5. HJ. SENNAITI BINTI LASAKE (Kini Tergugat II)
 6. ATAHARI BINTI LASAKE (Kini Penggugat XVI)

- Bahwa HJ. KURSIA yaitu isteri ketiga Almarhum LASAKE sebelum kawin dengan LASAKE, HJ. KURSIA lebih dahulu kawin / persuamikan lelaki yang bernama LA BARITTA (Telah meninggal dunia) dan dalam perkawinan H J. KURSIA dengan LABARITTA tersebut juga telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yaitu:

1. HADDADE BIN LABIRITTA telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (Lima) orang anak yaitu ;



- a. HASNAWATI BINTI HADDADE (Kini Penggugat XII)
- b. YAFRUDDIN BIN HADDADE (Kini Penggugat XVII)
- c. HJ. ASNI BINTI HADDADE (Kini Penggugat XIII)
- d. ANDANG BIN HADDADE (Kini Penggugat XIV)
2. ISANI BINTI LABARITTA (Meninggal dunia) tidak mempunyai keturunan ;
3. SAIDE BIN IABARITTA (Meninggal dunia) tidak mempunyai keturunan ;
4. H. MUHAMMADE BIN LABARITTA (Kini Penggugat IX)
5. HIBBU BIN LABARITTA (Kini Penggugat XI)
6. ABBAS BIN LABARITTA (Kini Penggugat X)
- 3) Bahwa Almarhum LASAKE dengan Almarhumah Isteri-isterinya (IDIDU, IMADA, dan HJ. KURSIA) disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta / budel waris kini tercantum dalam obyek sengketa waris point 1 sampai dengan 5 tersebut;
- 4) Bahwa semua obyek sengketa tersebut Almarhum LASAKE memprolehnya semasa hidup bersama ketiga isterinya, sehingga dimana obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Almarhum LASAKE dengan ketiga isterinya tersebut (IDIDU, IMADA, dan HJ. KURSIA).
- 5) Bahwa obyek sengketa point 1 dan point 2 Almarhum LASAKE yang mencetaknya menjadi sawah sekitar tahun 1963 ;
Sedangkan obyek sengketa point 3 Almarhum LASAKE membelinya dari lelaki yang bernama WA'NGATI dalam tahun 1971, sebanyak 3 (Tiga) ekor kerbau dan 600 Kg beras ;
Obyek sengketa pont 4 dalam tahun 1963 Almarhum LASAKE sendiri mencetaknya menjadi sawah ;
Obyek sengketa point 5 Almarhum LASAKE membelinya dari



WA'PANCE dalam tahun 1970;

- 6) Bahwa selama hidupnya ALmarhum LASAKE obyek sengketa point 1,2,3, 4, dan 5, dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh LASAKE.
- 7) Bahwa setelah Almarhum LASAKE dan isteri pertamanya (IDIDU), serta isteri keduanya (IMADA) meninggal dunia maka seluruh obyek sengketa dikuasai oleh isteri ketiganya (HJ. KURSIA) yang selanjutnya setelah HJ KURSIA meninggal dunia obyek sengketa point 1, point 2, point 3, point 4 dan point 5, dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III.
- 8) Bahwa sebelum HJ. KURSIA (Isteri ke III LASAKE) meninggal dunia para Penggugat telah beberapa kali menghubungi para Tergugat baik secara langsung, maupun dengan bantuan perantara pemerintah setempat dengan maksud agar seluruh obyek sengketa dibagi waris sesama pihak ahli waris LASAKE (Para Penggugat dan Tergugat I, II, dan III) serta para Turut Tergugat I dan II, akan tetapi para Tergugat tersebut menolak dengan berbagai alasan ;
- 9) Bahwa beberapa dari obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat, sekalipun atas nama LASAKE atau COLLI (Ayah LASAKE) bahkan kenyataanya, para Tergugat I dan II telah mengalihkan obyek sengketa ketangan orang lain tanpa hak / tanpa sepengetahuan para Penggugat dengan alasan obyek sengketa point 1,2, 3, dan 4 dijual kepada Tergugat IV (H, MASHUR), kemudian Tergugat IV (H. MASHUR) menyuruh Tergugat V dan Tergugat VI menggarapnya sedangkan obyek sengketa poin 5 dijual pula oleh Tergugat I, II, dan III kepada Tergugat VII (H. RAHIM), bahkan tanpa hak yang sah oleh Tergugat yang menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa.
 - Perbuatan tersebut jelas telah melawan hukum dan merampas hak para ahli waris lainnya dari ALmarhum LASAKE dan HJ. KURSIA, sehingga segala bentuk dan status surat-surat ataupun perikatan-perikatan



yang dibuat oleh para Tergugat ataupun bersama pihak terkait begitu sertifikat yang diterbitkan oleh pihak Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum ; maka untuk itu Pihak Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini Turut Tergugat.

- Demikian pula hasil panen dari sawah obyek sengketa maupun harga

jualnya yang hanya dinikmati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat lainnya, yang tanpa sedikitpun menghiraukan hak-hak dan kepentingan Penggugat selaku para ahli waris yang sah ;

- Perbuatan mana jelas melawan hukum yang telah merampas hak para ahli

waris lainnya (Pihak Penggugat) yang sangat merugikan hak dan kepentingan para ahli waris Almarhum LASAKE /HJ. KURSIA;

- Maka wajar menurut hukum apabila Penggugat menuntut pula ganti rugi

dari hasil panen sawah sengketa ;

- a. Point 1 \pm 10 ton gabah pertahun.
- b. oint 2 \pm 30 ton gabah pertahun.
- c. Point 3 \pm 8 ton gabah pertahun.
- d. Point 4 \pm 4 ton gabah pertahun.

Jumlah keseluruhan 52 ton gabah pertahunnya ; dengan harga Rp. 5.000.000 perton ;Terhitung sejak perkara ini diajukan (tahun 2018) sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris dari Almarhum LASAKE dan ahli waris HJ.

KURSIA;

10) Bahwa oleh karena secara nyata / fakta para Tergugat I, II dan III telah tanpa hak / tanpa seisin dari pihak ahli waris lainnya telah melakukan



perbuatan melawan hukum dengan secara terang-terangan merampas hak para ahli waris lainnya, telah menjual obyek sengketa point 1, 2, 3, dan 4, kepada H. MASHUR (Tergugat IV) yang disuruh garap kepada Tergugat V dan Tergugat VI, dan obyek sengketa point 5 dijual kepada H. RAHIM, maka beralasan hukum kiranya apabila Penggugat sangat khawatir adanya itikad buruk dari Para Tergugat untuk mengaburkan ataupun memindahtangankan pula ke pihak lain, maka Penggugat mohonkan kiranya terhadap seluruh obyek sengketa point 1 sampai dengan point 5 tersebut diletakkan sita jaminan ;

Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa tersebut **murni masih berupa budel waris (Belum pernah dibagi waris)** maka berdasar hukum dan beralasan hukum seluruh obyek sengketa dibagi waris kepada para ahli waris dari ALmarhum LASAKE, maupun HJ. KURSIA yakni (Para Penggugat) dan Para Tergugat I, II dan III serta para Turut Tergugat I dan II; Sesuai hukum yang berlaku baik secara natura maupun secara innatura, Nilai harga tersebut untuk dibagi kepada seluruh ahli waris almarhum LASAKE (Bersama isteri I, II dan III) maupun ahli waris HJ. KURSIA yaitu anak dari suami dulunya HJ. KURSIA; yaitu Para Penggugat dan para Tergugat I, II, dan III serta para Turut Tergugat I dan II.

Bahwa gugatan dalam perkara ini didukung dengan alas hak yang sah dan sempurna, Pihak Penggugat sudah lama teraniaya tidak menikmati hak warisnya dan sangat dirugikan, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini segera dapat dijalankan (Eksekusi lebih dahulu), meskipun para Tergugat menempuh upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi, atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para Penggugat dengan dengan segala kerendahan hati memohonkan kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidrap cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan sebagai



berikut.

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pihak Penggugat:

- HJ. BUNGA BINTI LASAKE selaku Penggugat I;
- HENRI BIN HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTILASAKE), selaku Penggugat II;
- DIAN BINTI HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat III;
- HIRMA BINTI HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat IV;
- DARNI BINTI H. PIANGING (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat V;
- DARWATI BINTI H. PIANGING (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat VI;
- SUMITRO BIN H. PIANGING (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat VII;
- DARLIA BINTI H. PIANGING (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat VIII dan para Tergugat;
- HJ. TAJANG BINTI LASAKE, selaku Tergugat I;
- SENNAINI BINTI LASAKE, selaku Tergugat II;
- ALI BIN LASAKE, selaku Tergugat III;

Adalah ahli waris dari ALmarhum LASAKE bersama dengan isterinya HJ.

KURSIA

(Isteri ke III dari LASAKE);

Dan selanjutnya menyatakan menurut hukum bahwa Para Pihak Penggugat;

- H. MUHAMMADE BIN LABIRITTA selaku Penggugat IX ;
- ABBAS BIN LABIRITTA selaku Penggugat X ;



- LAHIBBU BIN LABIRITTA selaku Penggugat XI;
- HASNAWATI BINTI HAD D AD E selaku Penggugat XII;
- SYAFRUDDIN BIN HADDADE selaku Penggugat XVII;
- HJ. ASNI BINTI HADDADE selaku Penggugat XIII;
- ANDANG BIN HADDADE selaku Penggugat XIV ;

Adalah para ahli waris dari Almarhum HJ. KURISA bersama suami dulunya / LABIRITTA;

Dan selanjutnya menyatakan menurut hokum bahwa Para Pihak Penggugat dan Turut Tergugat;

- BALLU BIN LASAKE selaku Penggugat XV ;
- DOLLAH BIN DAHLAN Turut Tergugat I;
- HERI BIN DAHLAN Turut Tergugat II;

Adalah ahli waris Almarhum LASAKE dengan isteri pertama IDIDU Dan selanjutnya menyatakan menurut hokum bahwa Pihak Penggugat:

- MATAHARI BINTI LASAKE (Penggugat XVI) adalah ahli waris dari LASAKE dengan isteri ke II Almarhum IMADA ;

2. Menyatakan menurut hokum seluruh obyek sengketa sebagaimana tercantum pada point 1,2, 3, 4, dan 5, dengan letak dan luas serta batas adalah harta budel waris Almarhum LASAKE dengan Almarhum IDIDU isteri pertamanya, Almarhum IMADA isteri keduanya, dan Almarhum HJ. KURISIA isteri ketiganya, yang belum terbagi kepada seluruh ahli warisnya, yaitu para Penggugat dan para Tergugat I, II, dan III serta para Turut Tergugat I dan II, selaku para ahli waris yang berhak sesuai hokum faraidh ;

-Menetapkan menurut hokum hak dari bagian masing-masing para ahli waris Almarhum LASAKE dengan I DIDU (Isteri pertama) yaitu BALLU BIN LASAKE selaku Penggugat XV, Turut Tergugat I dan Tergugat II (Anak dari DAHLAN BIN LASAKE) Serta menetapkan pula



menurut hukum hak dan bagian masing-masing ahli waris ALmarhum LASAKE dengan IMADA isteri kedua yaitu MATAHARI BINTI LASAKE selaku Penggugat XVI;

- Menetapkan pula menurut hukum hak dan bagian masing-masing ahli waris ALmarhum LASAKE dengan isteri ketiganya yang bernama H. J KURS IA yaitu

1. HJ. BUNGA BINTI LASAKE selaku Penggugat I;
2. HENRI BIN HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat II;
3. DIAN BINTI HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat III;
4. HIRMA BINTI HAMKA (Cucu dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat IV ;
5. DARNI BINTI H. PIANGING (Anak dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat V ;
6. WATI BINTI H. PIANGING (Anak dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat VI;
7. SUMITRO BIN H. PIANGING (Anak dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat VII;
8. DARLIA BINTI H. PIANGING (Anak dari Almarhum HJ. NURUNG BINTI LASAKE), selaku Penggugat VIII;
9. HJ. TAJANG BINTI LASAKE, selaku Tergugat I;
10. SENNAINI BINTI LASAKE, selaku Tergugat II;
11. ALI BIN LASAKE, selaku Tergugat III;

- Dan menetapkan pula hak dan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum HJ. KURSIA yaitu anak-anak HJ. KURSIA dari suami dulunya (Suami pertamanya) yaitu :

1. MUAHMAMDE BIN LABARITTA selaku Penggugat IX ;



2. ABBAS BIN LABARITTA selaku Penggugat X;
 3. LAHIBBU BIN LABARITTA selaku Penggugat XI;
 4. HASNAWATI BINTI HADDADE selaku Penggugat XII;
 5. SYAFRUDDIN BIN HADDADE selaku Penggugat XVII;
 6. HJ. ASNI BINTI HADDADE selaku Penggugat XIII;
 7. ANDANG BIN HADDADE selaku Penggugat XIV ;
1. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa pada point 1,2,3, 4, dan 5, adalah sah berupa harta gono-gini Almarhum LASAKE bersama tiga orang istrinya (I DIDU isteri pertama, IMADA isteri kedua, dan HJ. KURSIA isteri ketiga), yang masih budel waris, belum pernah dibagi waris secara hukum yang berlaku; -
 2. Menyatakan menurut hukum tindakan para Tergugat / antara Para Tergugat yang mengalihkan / memindahtangankan obyek sengketa, sebelum penetapan bagian waris masing-masing para ahli waris ALmarhum LASAKE / Almarhum HJ. KURISIA adalah tidak sah serta melawan hukum dan batal demi hukum ;
 3. Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat atau antara para Tergugat baik berupa gadai, jual beli, ataupun sertifikat berkenaan dengan tanah obyek sengketa, adalah tidak sah dan tidak mengikat:
 4. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII berikut orang yang mendapat hak dari padanya menyerahkan obyek sengketa secara utuh dan sempurna pada point 1,2, 3, 4, dan 5, kepada para Penggugat untuk kemudian dibagi kepada semua ahli waris yang berhak tersebut diatas sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan dalam putusan perkara ini ; baik secara natura maupun innatura (Dijual secara lelang) dimuka umum dan kemudian harganya diserahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai ketentuan bagian masing-masing ;



5. Menghukum kepada para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu dari hasil panen gabah obyek sengketa sebagai berikut:
 - a. Point 1 \pm 10 ton gabah pertahun.
 - b. Point 2 \pm 30 ton gabah pertahun.
 - c. Point 3 \pm 8 ton gabah pertahun.
 - d. Point 4 \pm 4 ton gabah pertahun.Jumlah 52 ton gabah pertahun harga per ton Rp. 5.000.000 = Rp. 260.000.000,- pertahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) ; kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris Almarhum LASAKE dan Almarhumah HJ. KURSIA / yang berhak.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidrap atas obyek sengketa point 1, 2, 3, 4, dan 5 sah dan berharga ;
7. Menghukum para Turut Tergugat mentaati putusan atas perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini segera dapat dijalankan (Eksekusi) meskipun para Tergugat ajukan verzet, banding ataupun kasasi bahkan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang adil sesuai hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*)\

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 4 Juli 2018, menunjuk Toharudin, S.HI., M.H., sebagai mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121 /Pdt.G/2018/PA Sidrap, tanggal 27 Juli 2018 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa, pada persidangan tanggal 27 Juli 2018, Kuasa Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Toharudin, S.HI.,M.H. hakim mediator dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Juli 2018 tidak berhasil. Meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2018 Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan terhadap hal ini oleh karena gugatan belum dibacakan, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;



Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat I, II, IV, V dan VI dan Tergugat VII;
Menyampaikan kemungkinannya untuk mencabut perkaranya, hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Sidrap dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.396.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).


Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 H, oleh kami



H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI..M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh



Ha <im
Anggota,



Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Toharudin,
S.H., M.H.

Panitera,

T

H. Muh. Basyir Makka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.305.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.396.000,00

(satu juta tiga ratus 20embilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)